

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA WARUNG LESEHAN
(STUDI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

RANYKA MIFTAKHUL JANNAH

14380051

Dosen Pembimbing:

DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum atas perlindungan konsumen pada warung lesehan Malioboro Yogyakarta. Malioboro merupakan wisata yang menjadi ciri khas di kota Yogyakarta, maka perlu dijaga citra dan eksistensinya. Problem yang menjadi kegelisahan saat ini yaitu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Pelanggaran tersebut terjadi pada warung lesehan yang berada di kawasan Malioboro. Berdasarkan kasus pelanggaran hak-hak konsumen, penelitian ini lebih ditekankan pada penegakan hukum atas perlindungan konsumen pada warung lesehan, berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Pokok masalah untuk penelitian ini yaitu kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen apakah yang terjadi di warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta, dan bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen di warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa sosiologis yaitu pendekatan yang berhubungan dengan keadaan masyarakat yang dikaitkan dengan penegakan hukum atas perlindungan konsumen pada warung lesehan Malioboro. Penelitian ini menekankan sejauh mana pemerintah daerah menyikapai dan menindak lanjuti kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak konsumen atau wisatawan. Mengenai obyek penelitian ini yaitu pada warung lesehan di kawasan Malioboro Yogyakarta, untuk subyek penelitian ini yakni pelaku usaha warung lesehan, konsumen warung lesehan dan pihak dari Dinas pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kasus pelanggaran hak-hak konsumen warung lesehan Malioboro yaitu pelanggaran hak untuk mendapatkan kenyamanan dan dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak dirugikan, hak untuk mendapatkan produk sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran hak konsumen di warung lesehan Malioboro berdasarkan PERDA No.4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan kota Yogyakarta masih lemah, karena belum memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen dan belum menjamin kepastian hukum. Jika dilihat dari sudut pandang hukum syariah, kasus-kasus tersebut bertentangan dengan dalil Q.S An-nisa' ayat 29, bahwa jual beli dilarang apabila dilakukan dengan cara tidak baik atau batil. Kendala penegakan hukum yaitu peraturan PERDA yang masih kurang, kurangnya sosialisasi tentang hak-hak konsumen dan tentang tata cara pengaduan, pihak penegak hukum mengalami kesulitan dalam memantau pengaduan dari wisatawan sehingga kasus tersebut tidak ditindak lanjuti secara efektif.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, PERDA Kepariwisataan, Penegakan Hukum*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
NIM : 14380009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Pada Warung Lesehan (Studi Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Rabi Al-Awwal 1440 H
9 November 2018

Yang menyatakan,

Ranyka Miftakhul Jannah
NIM 14380051



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ranyka Miftakhul Jannah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
NIM : 14380051
Judul : **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN (STUDI KAWASAN WISATA MALIBORO YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Rabi Al-Awwal 1440 H
9 November 2018 M

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfah M.Si.
NIP: 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3321/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN (STUDI
KAWASAN WISATA MALIOBORO
YOGYAKARTA)


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RANYKA MIFTAKHUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380051
Telah diujikan pada : Senin, 19 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Drs, Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 19 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

YOU LOSE WHEN YOU STOP FIGHTING

(KAMU GAGAL KETIKA KAMU BERHENTI BERJUANG)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua dan keluarga besar saya.

Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.

Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Pada Warung Lesehan (Studi Di Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtuaku Bapak Wagiran dan Ibu Karsilah yang selalu memberikan doa dan dukungannya semasa penulis mengenyam pendidikan.

2. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, S.Ag., MSI., selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Suari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama belajar dan berproses sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
9. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

10. Semua konsumen selaku responden yang telah membantu penulisan penelitian ini.
11. Semua pelaku usaha warung lesehan di kawasan wisata Maliobro Yogyakarta yang telah memberikan bantuan untuk melengkapi data penelitian ini.
12. Bapak Muh. Purwo Arbianto, SE, M.A, selaku pihak Dinas Pariwisata yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan penelitian ini.
13. Bapak Darmanto, S.H selaku pihak UPT yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan penelitian ini.
14. Semua saudaraku yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis diberi kelancaran dalam menulis penelitian ini.
15. Sahabat-sahabatku Pejuang skripsweet Zulia Ulfah, Isnaeni Nur Hayati, Alifatul A'yun, Annas Budi Mustika yang telah membantu dan memberikan semangatnya dalam penulisan ini.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Rabi Al-Awwal 1439H
18 April 2018 M

Ranyka Miftakhul Jannah
NIM. 14380051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__اُ__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
1. Penegakan Hukum	10
2. Perlindungan Konsumen	16

3. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	20
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN	26
A. Penegakan Hukum	26
1. Konsep Hukum dalam Masyarakat	26
2. Konsep Penegakan Hukum	30
3. Prinsip Penegakan Hukum	32
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34
5. Pola-Pola Penegakan Hukum	35
B. Perlindungan Konsumen	37
1. Konsep Konsumen	38
2. Konsep Pelaku Usaha	43
3. Hukum Perlindungan Konsumen	44
C. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	46

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN

PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN	48
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	48
1. Wisata Malioboro	48

2. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	51
B. Pelanggaran Hak-Hak Konsumen atau Wisatawan Pada Warung Lesehan	56
C. Sikap Pelaku Usaha Warung Lesehan Terhadap Konsumen	62
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN	
KONSUMEN	67
A. Penegakan Hukum Atas Perlindungan Konsumen atau wisatawan Pada Warung Lesehan Berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	67
B. Kendala yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak-Hak Konsumen di Warung Lesehan Malioboro.....	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemahan	
Lampiran 2 : PERDA No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	
Lampiran 3 : Surat Bukti Wawancara	
Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian	
Lampiran 5 : Biografi Tokoh	
Lampiran 6 : Curriculum Vitae	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan kegiatan perekonomian yang dewasa ini mengalami banyak peningkatan, hampir diseluruh lapisan masyarakat dapat kita temui kegiatan yang berkaitan dengan bisnis atau ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan guna memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan kelompok. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari tujuan suatu negara dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan disuatu negara bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan yang terjadi pada bidang bisnis saat ini terhadap pembangunan dan perkembangan perekonomian mengakibatkan semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di negara kita, khususnya adalah permasalahan tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen saat ini mengalami permasalahan yang cukup kompleks, khususnya di negara Indonesia. Sering terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di mana konsumen merasa dirugikan dan pelaku usaha yang memberikan pelayanan kurang maksimal. Selain itu, di dunia usaha terjadi ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen dalam posisi lemah karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha. Hal tersebut tentunya konsumen cenderung dirugikan dan hak-haknya kurang terpenuhi di mana pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti memberikan pelayanan yang

baik, tidak meraup keuntungan secara besar-besaran, tidak diskriminasi terhadap konsumen dan lain sebagainya.

Selain hak-hak konsumen harus dipenuhi, posisi konsumen juga harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹ Maka dari itu, perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting untuk memelihara hak-hak konsumen agar tidak dirugikan. Berkembangnya persaingan global dibidang bisnis perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan dan menjadi suatu persoalan yang besar mengingat banyaknya persaingan usaha serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Persoalan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen tidak hanya terjadi pada tingkatan atas, tetapi banyak juga terjadi sengketa ekonomi di kalangan usaha menengah ke bawah. Sebagai suatu permasalahan kegiatan usaha lokal khususnya di kawasan wisata juga dijumpai persoalan yang berkaitan dengan sengketa konsumen. Kasus yang sering dijumpai tersebut yakni konsumen di warung-warung kecil yang terdapat di kawasan wisata Malioboro Yogyakarta. Warung-warung tersebut baik itu dalam bentuk pedagang kaki lima maupun usaha-usaha kecil di kawasan Malioboro.

Konsumen atau wisatawan sering mengeluhkan ketika sedang membeli di warung-warung lesehan kawasan Malioboro dikarenakan mereka merasa

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010) hlm. 1

dirugikan dan hak-haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Persoalan konsumen tersebut berkaitan dengan pelayanan yang kurang baik dari pedagang warung kecil seperti adanya diskriminasi, kurangnya keramahan dari pelaku usaha, penetapan harga yang merugikan konsumen dan lain sebagainya. Sebagai contoh beberapa kasus yang terjadi di warung lesehan Malioboro yaitu pertama ujar seorang mahasiswa berinisial FD yang pernah mengalami kasus tersebut,

Saya pernah membeli makanan di warung lesehan Malioboro bersama keluarga saya, ketika habis membayar ternyata harga yang diberikan kepada kami sangat mahal disamping itu warung tidak menyediakan daftar harga pada menu makanan, disitulah saya merasa dirugikan.²

Kedua, ujar seorang dosen berinisial KZ yang juga pernah mengalami kasus di warung lesehan, ujar beliau :

Ketika saya membeli makanan bersama istri saya di warung lesehan, pada saat itu saya sudah memesan makanan dan sampai menunggu lama tetapi belum juga dilayani oleh penjual warung tersebut, penjual tersebut malah sibuk membereskan piring-piring yang habis dipakai. Setelah saya merasa tidak berminat lagi untuk makan di warung tersebut karena lama menunggu dan memutuskan untuk pergi, kemudian saya bilang ke penjual kalau tidak jadi makan, penjual tersebut malah memarahi saya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, disitulah saya merasa hak saya sebagai konsumen tidak dipenuhi.³

Ketiga, contoh kasus lain yaitu seorang wisatawan yang berkunjung di jogja berinisial FF, ujaranya sebagai berikut :

Lebaran idul adha gw kena harga tinggi makan berlima abis 500 ribu, padahal ayam goreng sama es teh manis, kapok, lebaran gw main lagi ke jogja, tapi kali ini gw belajar pengalaman dari tahun lalu, sebenarnya guwe udah ngiler liat gudeg lesehan depa hotel, tapi gw sengaja belum

² FD, Konsumen dari Magelang, seorang mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wawancara pada tanggal 20 Maret 2018

³ KZ, Konsumen dari Yogyakarta, seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wawancara pada tanggal 2 maret 2018

*pesen makan gw tunggu orang bayar makan pas gw liat dua porsi gudeg 150 ribu langsung gw cabut batalin makan.*⁴

Itulah contoh kasus yang pernah dialami oleh konsumen, di mana mereka merasa hak- haknya dilanggar dan dirugikan. Adanya permasalahan konsumen tersebut maka penyusun akan meneliti sejauh mana penegakan peraturan daerah khususnya peraturan daerah No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan menindaklanjuti kasus yang berkaitan dengan konsumen di wisata Malioboro. Mengingat di dalam PERDA No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat kewajiban pelaku usaha di wisata Malioboro. Pada pasal 32 poin c dan d disebutkan:

“Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- c. Memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.”⁵

Kewajiban tersebut secara garis besar memberikan hak sepenuhnya kepada pihak wisatawan sebagai konsumen yang harus diberikan pelayanan yang baik dan tidak diperlakukan secara diskriminatif serta berhak mendapatkan kenyamanan, keramahan maupun perlindungan keselamatan wisatawan. Adanya kewajiban tersebut pemerintah daerah juga memiliki kewajiban, pada Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pasal 29 bagian a disebutkan bahwa :

⁴ <http://jogja.tribunnews.com>, akses tanggal 3 maret 2018.

⁵ Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Yogyakarta, pasal 32.

”Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan wisatawan”.⁶

Selain kewajiban, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam hal pembinaan dan pengawasan pada pasal 54 disebutkan :

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang dibidang kepariwisataan.⁷

Peraturan tersebut sebagai cara untuk melindungi wisatawan sekaligus konsumen warung lesehan di kawasan wisata Malioboro Yogyakarta. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai sengketa konsumen dan sebagai wujud terciptanya penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkup pariwisata bukan lagi peraturan yang hanya sebagai formalitas tanpa adanya realisasi dari peraturan tersebut tetapi peraturan tersebut seharusnya direalisasikan dan ditegakkan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Pada Warung Lesehan (Studi Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta)”, judul tersebut didasarkan pada PERDA No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Penelitian ini memiliki arti penting bahwa sejauh mana Pemerintah Daerah Menindaklanjuti kasus tentang perlindungan konsumen khususnya di kawasan wisata.

⁶ *Ibid*, pasal 29.

⁷ *Ibid*, pasal 54.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen apakah yang terjadi di warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta ?
2. Bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen di warung lesehan kawasan wisata Malioboro Yogyakarta berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum atas perlindungan konsumen warung lesehan di wisata Malioboro Yogyakarta berdasarkan PERDA No.4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah daerah untuk lebih menegakan PERDA khususnya tentang perlindungan konsumen di kawasan wisata.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi pelaku usaha untuk lebih mengutamakan hak-hak konsumen pada Warung Lesehan.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi masyarakat khususnya konsumen warung lesehan kawasan malioboro, dalam hal

meningkatkan kesadaran untuk melakukan pengaduan atas kasus yang dialami.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh, maka terlebih dahulu penyusun akan melakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang dituju. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen antara lain :

Pertama, penelitian yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro)*”, yang disusun oleh Wiji Saraspeni.⁸ Penelitian ini memaparkan tentang informasi harga pada menu makanan di warung makan Malioboro yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen, menurut hasil penelitian penulis, alasan pelaku usaha warung makan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan karena sudah memiliki pelanggan yang cenderung sudah mengerti kisaran harga makanan di warung tersebut dan menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha warung makan

⁸ Wiji Saraspeni, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

Malioboro sudah melanggar kewajiban mengenai hak atas informasi yang benar kepada konsumen.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru (Studi di Kel.Sukaramai Kec. Pekanbaru)*”, yang disusun oleh Sevila Apriolem.⁹ Penelitian ini memaparkan tentang perlindungan terhadap konsumen atas makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa di kota Pekanbaru. Menurut hasil penelitian penulis, upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal makanan kemasan yang telah kadaluwarsa di kota Pekanbaru adalah tidak ada yang dilakukan di peradilan umum akan tetapi dengan menempuh cara-cara damai.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan Ketidaksesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online*”, yang disusun oleh Kevin Fedrick.¹⁰ Penelitian ini memaparkan tentang promosi diskon secara *mark-up* harga yang menaikkan harga secara tidak wajar demi menarik minat konsumen. Menurut hasil penelitiannya promosi diskon yang dilakukan jelas melanggar aturan–aturan

⁹ Sevila Apriolem, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru; Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013).

¹⁰ Kevin Fedrick, *Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan Ketidaksesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung (2017).

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*” yang disusun oleh Umdah Aulia Rohmah”.¹¹ Penelitian ini memaparkan tentang produk makanan yang tidak berlabel halal di DIY yang ditangani oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta telah melakukan upaya hukum terhadap konsumen untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di kabupaten Bantul (Studi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan penjualan minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*” yang disusun oleh Ilham Dwi Maryadi.¹² Penelitian ini memaparkan tentang penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten Yogyakarta. Hasil penelitian ini bahwa penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di kabupaten Bantul dirasa belum efektif. Bagi aparat hukum

¹¹ Umdah Aulia Rohmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*” yang disusun oleh Umdah Aulia Rohmah, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹² Ilham Dwi Maryadi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di kabupaten Bantul (Studi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan penjualan minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*” yang disusun oleh Ilham Dwi Maryadi, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Kabupaten Bantul sekarang lebih gencar melakukan razia/ operasi terhadap peredaran minuman beralkohol untuk mengurangi permasalahan yang timbul akibat dari mengkonsumsi minuman haram tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹³ Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang dapat dikelompokkan sebagai suatu yang abstrak dimana ide-ide tersebut tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum hakekatnya untuk mewujudkan ide atau konsep tersebut menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mentap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”) dan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta :Genta Publishing), 2009, hlm.24

memelihara, mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Hukum yang berlaku di masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan akan dapat dirasakan manfaatnya apabila dipertahankan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Ada beberapa peran hukum dalam masyarakat sebagaimana terurai di bawah ini.

a. Peran hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945

Mengacu pada jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945, maka yang dimaksud negara berdasarkan hukum bukanlah sekedar sebagai negara berdasarkan hukum formal, tetapi negara hukum kesejahteraan (*welfarestate*).

b. Peran Ketertiban, Keadilan dan Kepastian Hukum

Hukum berperan sebagai sarana untuk mencegah konflik, atau apabila konflik sudah terlanjur terjadi, hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan cara damai dan tertib. Pada intinya peran hukum untuk menciptakan ketertiban sebagai syarat pokok dari masyarakat yang teratur mencapai keadilan dan mewujudkan kepastian hukum yang didambakan masyarakat agar mampu mengembangkan hak-hak dan potensinya dalam keadaan aman dan tenteram.

¹⁴ Sirajuddin dkk., *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, (Malang : Malang Corruption Watch), 2007, hlm. 22

c. Peran Hukum sebagai Sarana Transformasi Struktur dan Kultur Masyarakat

Keanekaragaman kultur budaya merupakan kekayaan bangsa yang tercakup sebagai satu kesatuan konsepsi yang kita kenal yaitu wawasan nusantara. Di sinilah letak pentingnya peranan hukum sebagai sarana transformasi struktur dan kultur masyarakat. Penegasan peranan hukum yang begini digambarkan oleh seorang pakar bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana yang menyebabkan terjadinya keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup akan berlangsung secara lancar.

d. Peran Hukum sebagai Pengendalian Sosial (*Sosial Control*) dan Rekayasa Sosial (*Sosial Engineering*)

Pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mewujudkan keserasian antara stabilitas . Fungsi pengendalian ini dalam perkembangannya beralaih pada hukum yaitu guna menciptakan stabilitas dan melindungi warga masyarakat. Berkaitan dengan hal ini bahwa hukum berfungsi sebagai suatu sarana pengendalian sosial (*sosial control*) yang mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat. Mengenai hubungan peran hukum sebagai perekayasa sosial (*social engineering*) yaitu hukum harus mengarahkan semua kegiatan dan perilaku masyarakat,

sehingga menuju ke arah tujuan yang diinginkan oleh tekad politik yang telah disetujui bersama.¹⁵

a) Prinsip Pelaksanaan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang baik merupakan pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua prinsip-prinsip. Suatu pelaksanaan penegakan hukum yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat prinsip yang meliputi :

- 1) Legitimasi, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*).
- 2) Akuntabilitas, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*).
- 3) Transparansi, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparancy*).
- 4) Partisipasi, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).¹⁶

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.266.

¹⁶ <http://rajawaliigarudapancasila.blogspot.co.id/2011/05/konsep-penegakan-hukum-yang-baik-html>, diakses tanggal 4 maret 2018.

b) Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum. *Pertama*, Faktor **substansi hukum**. Substansi disini dimaksudkan adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun.

Kedua, Faktor **struktural** dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sebagai contoh struktur institusi penegak hukum di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa).

Ketiga, Faktor **kultural** dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁷

c) Pola-pola Penegakan Hukum

Penegakan hukum erat kaitanya dengan peringkat perkembangan dari pengorganisasian sosial. Cara-cara penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda dari penyelenggaraannya pada masa yang lain,

¹⁷ Sirajuddin dkk., *Komisi Pengawas Penegak Hukum...*, hlm. 25.

bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda pula. Suatu pembedaan oleh Hart yang menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri. Hart mengenali kedua masyarakat tersebut sebagai berikut :

- a. *Primary rules of obligation*, pada peringkat ini belum ditemukan peraturan-peraturan yang terperinci dan resmi, karena hal tersebut memang tidak atau belum dibutuhkan, melainkan dengan standar tingkah laku saja kebutuhan sudah dapat diatasi. Mengenai masyarakat yang ingin diterapkannya cara-cara penegakan hukum pada peringkat ini, yaitu diterapkan pada masyarakat yang berupa komunitas kecil dengan hubungan yang intim atau yang berupa kelompok kekerabatan, maka pengetahuan dan pengenalan mengenai kaidah-kaidah hukum dianggap sudah menjadi bagian dari sosialisasi untuk menjadi anggota masyarakat pada umumnya.
- b. *Secondary rule of obligation*, pada peringkat ini terdapat tiga macam kaidah hukum yaitu *rules of recognition*, *rules of change* dan *rules of adjudication*. Masing- masing kaidah tersebut memegang otoritas untuk menentukan apa yang merupakan hukum, bagaimana merubahnya dan bagaimana menyelesaikan suatu sengketa. Mengenai masyarakat yang

akan diterapkannya peringkat ini, yaitu masyarakat yang kehidupannya terbuka, luas dan kompleks.¹⁸

Penegakan hukum dalam penelitian ini berarti implementasi perlindungan hak konsumen oleh aparat hukum yang berwenang kepada konsumen atas kasus pelanggaran hak-hak konsumen di warung lesehan Malioboro Yogyakarta. Sejauh mana penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen tersebut ditegakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Kepariwisataaan.

2. Perlindungan Konsumen

a) Konsumen

Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

Di Indonesia hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

Pasal 4

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁸ Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis...* hlm.47-49

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2013, hlm.258

- c. Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

Hak-hak yang sudah disebutkan di atas terlihat jelas bahwa kenyamanan, tidak diperlakukan secara diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas kerugian yang dialami merupakan hal yang penting dalam perlindungan konsumen. Selain itu, hak hak tersebut juga berkaitan dengan kasus yang akan diteliti oleh peneliti dimana konsumen di warung lesehan malioboro berhak mendapatkan hak-hak tersebut lebih utamanya jika terjadi sengketa konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan secara patut.

b) Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

²⁰ Undang- Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 , Pasal 4

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹

Adanya hak dari konsumen yang telah disebutkan uraian sebelumnya, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²¹ Neni SriI maniyati, *Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*....hlm. 258

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian..²²

c) Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.²³ Mengingat kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen khususnya di negara Indonesia maka perlu penyelesaian dan solusi untuk melindungi hak-hak konsumen salah satunya dengan dibuatnya peraturan perlindungan konsumen. Adanya peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen tersebut, maka permasalahan yang dialami konsumen dengan pelaku usaha dapat teratasi dan hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Namun demikian, hukum yang dibuat haruslah diimplementasikan dan diwujudkan dengan baik serta harus ditegakan guna memenuhi kepentingan masyarakat. Pentingnya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen selain hak-hak konsumen terpenuhi yaitu menjaga hubungan yang baik dari berbagai

²² Gunawan widjaja ahmad yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2003, hlm. 34

²³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2015, hlm. 4

pihak diantaranya pihak konsumen, pelaku usaha dan pemerintah karena mereka memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya.²⁴ Kaidah-kaidah tersebut haruslah memiliki kepastian hukum agar dapat melindungi konsumen yang dirugikan. Salah satu cara melindungi konsumen dengan memeberikan pendidikan kepada konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya serta pelaku usaha yang harus memberikan informasi secara jujur, pelayanan yang baik dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.

3. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa

Pasal 32

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :
- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. Memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;

²⁴ *Ibid*, hlm.5

- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;

Pasal 33

(1) Setiap orang dilarang :

- a. Merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mencari sumber-sumber data secara langsung pada tempat penelitian yakni Dinas Pariwisata dan warung lesehan wisata Maliobro Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.²⁶ Penyusun menggambarkan penelitian ini secara sistematis bagaimana penegakan PERDA No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata

²⁵ Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, pasal 32, 33, 54.

²⁶ <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> diakses, pada 20 januari 2018.

terhadap perlindungan konsumen di warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan) yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penelitian yang diselidiki.

Penulis akan melakukan pengamatan terhadap tempat penelitian di warung lesehan wisata malioboro Yogyakarta.

b. Wawancara (Interview) yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi.²⁷ Penyusun melakukan wawancara ini lebih ditekankan untuk mengumpulkan data mengenai penegakan PERDA No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Dinas Pariwisata terhadap perlindungan konsumen warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²⁸ Cara ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang tidak terdapat

²⁷ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, 2010, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 357

²⁸ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 234

dalam interview khususnya berupa foto-foto, catatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

d. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil oleh penyusun yaitu pihak Dinas Pariwisata, pelaku usaha warung lesehan wisata Malioboro dan konsumen warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta. Adapun pengambilan sampel setiap obyek yang ada dipopulasi dilakukan pada dua tempat yaitu di Dinas Pariwisata dan warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta.

Penyusun mengambil sampel berjumlah dua puluh satu orang meliputi satu pihak dari Dinas Pariwisata, satu pihak dari UPT Malioboro, sepuluh orang dari pelaku usaha warung lesehan wisata Malioboro dan sepuluh orang dari konsumen warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta.

e. Pendekatan Masalah

Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan keadaan masyarakat (sosial) dan dikaitkan dengan perlindungan konsumen.

f. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan analisis data kualitatif, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan

ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat pada penelitian ini sehingga mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah arah pembahasan dan analisis materi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan, bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini berisi tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini dan sebagai tolak ukur dari bab-bab berikutnya agar satu sama lain saling berkaitan.

Bab *kedua* adalah menguraikan kerangka teoritik tentang penegakan hukum, perlindungan konsumen

Bab *ketiga* mendiskripsikan mengenai gambaran umum kawasan wisata malioboro Yogyakarta yang meliputi letak geografis, sejarah singkat, perkembangan tempat warung lesehan di kawasan Malioboro, pelayanan dan kepuasan wisatawan sebagai konsumen di warung lesehan kawasan malioboro.

Bab *keempat* menjelaskan analisis terhadap penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen warung lesehan di wisata Malioboro kota Yogyakarta

berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Bab *kelima* merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dari bab-bab sebelumnya tentang kasus pelanggaran hak-hak konsumen di warung lesehan Malioboro dan analisa penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan kota Yogyakarta, maka pada bab ini akan menyimpulkan dari analisis yang dilakukan.

1. Kasus- kasus Pelanggaran hak-hak konsumen warung lesehan di Malioboro Yogyakarta.

Kasus-kasus mengenai pelanggaran hak-hak konsumen warung lesehan di Malioboro yang dialami oleh wisatawan diantaranya :

- a. Pelanggaran hak untuk mendapatkan kenyamanan dan dilayani secara benar

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen warung lesehan malioboro yaitu perlakuan yang kurang baik, adanya hal-hal yang mengganggu kenyamanan konsumen saat membeli di warung lesehan, pelaku usaha mencomoooh konsumen yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian moral dan konsumen yang merasa tidak nyaman saat membeli di warung lesehan Malioboro.

- b. Pelanggaran hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan hak untuk tidak dirugikan

Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen warung lesehan malioboro yaitu penetapan harga yang terlalu tinggi dimana pelaku usaha tidak memasang daftar harga, sehingga konsumen merasa haknya untuk mendapatkan informasi yang benar telah dilanggar.

- c. Pelanggaran hak untuk mendapatkan produk barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen warung lesehan malioboro yaitu produk atau makanan yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan kadar harga yang ditetapkan, dikarenakan makanan tersebut memiliki kualitas rendah seperti cita rasanya yang kurang, porsi yang terlalu sedikit dan makanan tersebut sudah tidak baru lagi.

2. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di warung lesehan wisata Malioboro Yogyakarta berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Berdasarkan PERDA No.4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, peran aparat hukum dalam menegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen warung lesehan Malioboro masih lemah, penegak hukum belum melakukan tindak lanjut

dan penanganan secara efektif. Berkenaan dengan pihak konsumen atau wisatawan yang mengalami kasus pelanggaran hak-hak konsumen, belum diberikan perlindungan hukum secara khusus seperti diberikannya kompensasi, ganti rugi ataupun mediasi antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu aparat hukum dalam memberikan sanksi atas kasus pelanggaran hak konsumen warung lesehan Malioboro kurang memberikan efek jera, sedangkan di dalam PERDA ada ketentuan sanksi yang lebih bisa memberikan efek jera.

3. Kendala- Kendala Penegakan Hukum

a. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan

- 1) Belum terdapat ketentuan yang berkaitan dengan mediasi atau pertemuan antara pelaku usaha dan konsumen
- 2) Belum ada ketentuan yang berkaitan dengan tindak lanjut kasus pelanggaran hak-hak wisatawan khususnya kepada konsumen, seperti adanya kompensasi, ganti rugi, dan itikad baik dari pelaku usaha.

b. Aparat penegak hukum

Kendala yang dihadapi penegak hukum yakni dinas pariwisata dan UPT Malioboro diantaranya :

- 1) kesulitan dalam penanganan kasus pelanggaran hak-hak konsumen warung lesehan dikarenakan sistem kerja sama usaha yang dilakukan oleh banyak pelaku usaha
- 2) Masalah waktu dalam penanganan kasus pelanggaran hak konsumen warung lesehan yaitu sulit memantau pengaduan secara intens dan berkelanjutan.

c. Pelaku Usaha

- 1) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal melayani konsumen secara benar
- 2) Minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang hak-hak wisatawan atau konsumen.

d. Konsumen

Kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen dalam melakukan pengaduan terhadap kasus pelanggaran hak-hak konsumen, hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui tempat pengaduan, tata cara pengaduan dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Bagi Penegak hukum khususnya Dinas Pariwisata
 - a. Sebaiknya melakukan sosialisai kepada pihak pelaku usaha tentang kewajiban dan hak-hak pelaku usaha maupun konsumen.
 - b. Sebaiknya pihak penegak hukum memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku usaha warung lesehan Malioboro.

- c. Sebaiknya pihak penegak hukum menindaklanjuti kasus pelanggaran hak konsumen warung lesehan secara efektif seperti dilakukannya mediasi antara konsumen dan pelaku usaha.
 - d. Sebaiknya pihak penegak hukum memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dilanggar hak-haknya seperti kompensasi atau ganti rugi.
 - e. Sebaiknya penegak hukum melakukan sosialisasi dan meningkatkan mengenai tempat pengaduan yang mudah dijangkau wisatawan.
 - f. Sebaiknya penegak hukum menyediakan informasi tentang prosedur dan tempat pengaduan, seperti adanya papan informasi yang diberi keterangan berupa *hotmail*, via nomor kontak dan lain sebagainya. Keterangan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh konsumen yang datang dari berbagai daerah.
2. Bagi Pelaku Usaha
- a. Sebaiknya pihak Pelaku Usaha mengutamakan hak dan kepentingan konsumen.
 - b. Sebaiknya pelaku usaha menjaga ketertiban dalam berdagang warung lesehan dan beritikad baik kepada wisatawan atau konsumen.
 - c. Sebaiknya pelaku usaha warung lesehan mematuhi peraturan dari pihak pemerintah (UPT Malioboro)

3. Bagi pihak konsumen
 - a. Menjaga ketertiban dalam berwisata di Malioboro
 - b. Melakukan pengaduan ketika mengalami kasus pelanggaran hak konsumen



DAFTAR PUSTAKA

USUL FIKIH

- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media, 2010.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
- Imaniyati, Neni sri, *Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Satjipto, Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Sirajuddin dkk., *Komisi Pengawas Penegak Hukum*. Malang : Malang Corruption Watch, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Yani, Gunawan Widjaja Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia, 2003.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Skripsi

- Apriolem, Sevila, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru; Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013).
- Fedrick, Kevin, *Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan Ketidaksesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung (2017).

Rohmah, Umdah Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*” yang disusun oleh Umdah Aulia Rohmah, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Saraspeni, Wiji, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

LAIN-LAIN

<https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses pada 20 januari 2018.

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/05/konsep-penegakan-hukum-yang-baik-html>, diakses tanggal 4 maret 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Yogyakarta.

Undang- Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 , Pasal 4.

TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

No	Bab	Hlm	Terjemahan
1	Bab 1	74	Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa'[4]:29)



BIOGRAFI TOKOH

A. Alberico Gentili

Alberico Gentili adalah seorang ahli hukum intelektual humanis yang berasal dari San Gines, Italia. Ia dilahirkan di San Gines pada 14 Januari 1552 dari keluarga keturunan bangsawan. Setelah mendapatkan gelar doktor Hukum Perdata dari Universitas Perugia pada tahun 1572. Peranan penting sebagai pengacara dan ideolog, mengurus masalah yang paling mendesak dari politik domestik dan Internasional dalam pemerintahan Elizabeth I dan James I Stuart Tudor. Karya Gentili yang berkaitan dengan hukum yang terkenal berjudul *De Jure Belli*, yang diterbitkan pada tahun 1598.

B. Richard Zouche

Richard Zouche adalah seorang ahli hukum Inggris yang mendapatkan gelar Regius Profesor Hukum Perdata dari Oxford Universitas pada tahun 1620 setelah menempuh pendidikan di Winchester. Karya Zouch dianggap sebagai manual pertama Positive Law of Nations, oleh karenanya ia dikenal sebagai positivis pertama hukum internasional.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG**

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu adanya pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata;
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota yang mengatur tentang Izin usaha di bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 th 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
8. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Penyelenggaraan Kepariwisata adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. pemerataan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra Daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar Daerah dan antar bangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. Industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat Pemasaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kota, Propinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

- (2) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi Pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

**BAB V
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA**

Pasal 10

- (1) Wilayah Kota Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk Citra Kota Yogyakarta sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI
USAHA PARIWISATA**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. *solus per aqua* (SPA).

- (3) Selain jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau perseorangan.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 13

- (1) Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan ;
 - pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 15

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan / atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. Restoran;
 - b. Jasa Boga;
 - c. Kafe; dan
 - d. Kedai Minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV).
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (5) Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi

Pasal 20

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Pasal 21

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (3) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Paragraf 2
Penggolongan Usaha

Pasal 23

Penggolongan Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 24

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. Kongres, Konferensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha Penyelenggaraan Kongres, Konferensi, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dan huruf j merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Usaha Jasa informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 26

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 27

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Ketigabelas
Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 28

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perorangan atau badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV).
- (3) Jenis usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
KEWAJIBAN**

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 30

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 31

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 32

(1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan teknis mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

BAB IX BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (5) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan ketugasannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 35

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) setelah pelantikan Badan Promosi Pariwisata Daerah segera membentuk Unsur Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun sebelumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang Kepariwisata.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 40

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Pasal 41

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy izin gangguan;
 - c. Foto copy Akta pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - e. Profil perusahaan.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Bagian Kedua
Tata cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha pariwisata

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat Administrasi dan syarat teknis.
- (2) Foto kopi pengesahan akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan foto copy bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan atau perubahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (8) Bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Daftar Usaha pariwisata

Pasal 43

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat /dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Bagi Pengusaha dan Wisatawan

Paragraf 1 Pengusaha

Pasal 44

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam TDUP dan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Paragraf 2 Wisatawan

Pasal 45

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 46

- (1) Teguran Tertulis diberikan kepada pengusaha apabila :
 - a. tidak melaksanakan Syarat Teknis sesuai dengan TDUP;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 47

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 48

- (1) Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dikenakan apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sesuai dalam Pasal 47;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan atau tindak pidana kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;

- (2) Pembekuan sementara kegiatan Usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan kegiatan Usaha pariwisata berakhir.
- (3) Apabila ketentuan Pembekuan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan Usaha Kepariwisata, sehingga TDUP tidak berlaku lagi.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 49

Tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas Daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 52

Selain Penyidik Umum, Penyidikan sanksi administrasi dan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (2) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. izin usaha hotel;
- b. izin usaha penginapan remaja;
- c. izin usaha pondok wisata;
- d. izin usaha restoran;
- e. izin usaha rumah makan;
- f. izin usaha tempat makan;
- g. izin usaha jasa boga;
- h. izin usaha rekreasi;
- i. izin usaha hiburan umum;
- j. izin usaha jasa impresariat;
- k. izin usaha biro perjalanan wisata;
- l. izin usaha agen perjalanan wisata;
- m. izin usaha objek wisata;
- n. izin usaha jasa informasi pariwisata;
- o. izin usaha jasa konsultan pariwisata;
- p. izin usaha jasa promosi pariwisata daerah;
- q. izin usaha jasa konvensi;
- r. izin usaha perjalanan insentif;
- s. izin usaha pameran;
- t. izin pramuwisata;
- u. izin pengatur wisata.

yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penyelenggara Usaha Pariwisata wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan;
- b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, Dan Jasa Boga;
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum;
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
- e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata;

- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Objek Wisata;
 - g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, Dan Pameran;
 - i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata; dan
 - j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Di Bidang Wisata.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juli 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 4

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai kota yang dikenal dengan Kota Budaya dan Pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Yogyakarta. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Yogyakarta.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah di bidang pariwisata yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, dan Jasa Boga.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Rekreasi dan Hiburan Umum.
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata.
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Objek Wisata.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, Dan Pameran.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Di Bidang Wisata.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dua Undang-Undang dimaksud. Berdasarkan kajian 10 Perda tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan membuat Peraturan Daerah baru yang memuat mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, jenis Usaha Pariwisata berikut Pendaftarannya, Kelembagaan Pariwisata, Kewajiban serta Larangan bagi para Wisatawan dan pelaku usaha pariwisata di Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang selama ini ada sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan mengenai usaha pariwisata di Kota Yogyakarta dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftar usaha tanpa dipungut retribusi. Selain itu Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Wisata.

Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) sd (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah adalah ornamen atau ragam hias yang bersumber dari budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf a	:	Restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
huruf b	:	Jasa boga adalah usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya
huruf c	:	Kafe adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dilengkapi dengan musik
huruf d	:	Kedai minum adalah usaha penyediaan minum yang sebagian atau seluruh bangunannya semi hermanen atau tidak hermanen, bersifat menetap, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.

Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Yang dimaksud dengan pembatasan usaha pariwisata adalah pembatasan jam operasional usaha, jenis layanan usaha dan atau keluasan area usaha.
Pasal 48 ayat (1) huruf a	:	Cukup jelas
huruf b	:	Pelanggaran yang berkaitan dengan usahanya misalnya tempat usahanya menyediakan Napza ditempat usahanya, rumah makan yang menyediakan fasilitas minuman ber alkohol padahal minuman ber alkohol adalah fasilitas hotel berbintang.
ayat (2) dan (3)	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55 ayat (1)	:	Yang dimaksud kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/ bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung, dan sekolah.
ayat (2) s.d. (4)	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas
Pasal 57	:	Cukup jelas

Daftar Pertanyaan Wawancara

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya teliti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta terkait dengan obyek wisata Malioboro?
2. Apa saja tugas dan kewajiban yang sudah direalisasikan terhadap wisatawan khususnya di wisata Malioboro, berdasarkan PERDA No 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan ?
3. Apakah pihak dinas pernah melakukan pembinaan, khususnya bagi para pihak di wisata Malioboro? (Jika pernah), Pembinaan seperti apa yang diberikan ?
4. Apakah pihak dinas melakukan Pengawasan di wisata Malioboro ? (Jika iya), siapa yang berwenang atau menjadi utusan dari dinas untuk melakukan pengawasan di wisata malioboro yogyakarta?
5. Apakah pihak dinas melakukan kegiatan evaluasi, khususnya tentang wisata di Malioboro? (Jika pernah), apa saja permasalahan dalam evaluasi tersebut?
6. Apakah pihak dinas mengetahui adanya kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak konsumen atau wisatawan khususnya pada warung lesehan di Malioboro ?
 - a. Jika iya, apa yang dilakukan pihak dinas terkait kasus- kasus tersebut?
 - b. Jika tidak, apakah pernah ada wisatawan atau konsumen yang mengadu?
7. Apa saja contoh kasus mengenai pelanggaran hak- hak konsumen pada warung lesehan?
8. Bagaimana pihak dinas menyikapi kasus-kasus yang terjadi di Malioboro tersebut?
9. Apakah ada tindak lanjut dari pihak Dinas perihal kasus pelanggaran hak- hak konsumen pada warung lesehan Malioboro tersebut ?
10. Apa saja tindak lanjut yang dilakukan dari pihak Dinas Pariwisata ?
11. Sebaiknya apa yang harus dilakukan konsumen atau wisatawan ketika terjadi pelanggaran hak- hak konsumen ?
12. Bagaimana pihak dinas memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan atau konsumen terhadap kasus-kasus tersebut?
13. Apakah pihak dinas pernah memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban-kewajiban dan hak hak terhadap konsumen atau wisatawan di Malioboro? (Jika pernah), apa saja sanksi yang diberikan?

14. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pihak Dinas dalam mengatasi atau menindak lanjuti kasus- kasus pada warung lesehan di wisata Malioboro?



Daftar Pertanyaan Wawancara

Pihak Pelaku Usaha

1. Sejak kapan anda mulai berjualan di kawasan wisata Malioboro ?
2. Apa alasan anda berjualan di kawasan wisata Malioboro
3. Selain di Malioboro apakah anda juga berjualan di tempat lain?
4. Kira-kira berapa pendapatan per hari yang anda peroleh saat berjualan di kawasan wisata malioboro?
5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha ?
6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha ?
7. Jika sudah mengetahui, apa saja kewajiban yang sudah anda terapkan kepada konsumen sebagai pelaku usaha ?
8. Apakah pernah ada konsumen yang komplain atau memberi teguran kepada anda saat membeli di warung anda?
9. Jika pernah, apa komplain atau teguran yang diberikan kepada anda ?
10. Apakah pihak pengelola wisata atau pemerintah pernah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di kawasan wisata Malioboro?
11. Jika pernah, pembinaan tentang apa yang diberikan pengelola wisata atau pemerintah kepada pelaku usaha?
12. Apakah anda pernah mendapat teguran atau sanksi dari pihak pengelola wisata atau pihak pemerintah?

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pihak Konsumen

1. Apa nama warung lesehan yang anda kunjungi ?
2. Kapan anda membeli makanan di warung tersebut ?
3. Apa yang anda beli di warung tersebut ?
4. Apakah ada keluhan saat anda membeli makanan di warung tersebut ?
5. Jika ada apa saja keluhan anda saat membeli makanan di warung tersebut ?
6. Apakah anda puas dengan makanan yang anda beli di warung tersebut?
7. Kalau ya apa alasan anda ? kalau tidak apa alasan anda?
8. Menurut anda bagaimana pelayanan di warung tersebut ?
9. Apakah anda merasa dirugikan ketika anda membeli makanan di warung tersebut?
10. Kalau ya apa kerugian yang anda terima?
11. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak-hak sebagai konsumen sekaligus wisatawan untuk menuntut?
12. Apa saja hak- hak anda sebagai konsumen sekaligus wisatawan yang belum terpenuhi atau dilanggar dan apa saja kewajiban pelaku usaha yang belum dilakukan ketika membeli makanan di warung tersebut?
13. Apakah anda melakukan tindakan atau pengaduan ketika anda merasa dirugikan saat membeli makanan di warung tersebut?
14. Jika tidak, apa alasan anda tidak melakukan tindakan atau pengaduan ?
15. Apa tindakan anda ketika merasa dirugikan saat membeli makanan di warung tersebut?
16. Sebagai konsumen sekaligus wisatawan apakah anda sudah merasa mendapatkan perlindungan hukum?
17. Menurut anda apa kritik dan saran bagi penegak hukum mengingat kasus yang anda alami?
18. Apa saran anda kepada pelaku usaha di kawasan wisata malioboro ?

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : D A R M A N T O , S.H

Jabatan : Koord. Divisi Promosi dan Pemberdayaan UPT Malioboro

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah

Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2018



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Purwo Arbianto, SE, M.A
Jabatan : Umum & Kepegawaian

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 April 2018 bertempat di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2018
Kasubag Umum & Kepegawaian
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta



Muh. Purwo Arbianto, SE, M.A
.....
NIP. 19840424 200902 1006

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Khalid Zulfah*
Pekerjaan : *PNS*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko. Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *16 April* bertempat di *Fakult of Syariah* guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *16 April 2018*

[Signature]
(Khalid Zulfah)
~~_____~~

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 17 Maret 2018 bertempat di UIN SUKA guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2018



(..... Elisa))

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza
Pekerjaan : pegawai konter


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko. Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Maret 2018 bertempat di Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Maret 2018


(.....
Reza
.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Musfiroh
Pekerjaan : Guru les privat

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko. Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2 April 2018 bertempat di Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 April 2018



(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Nindya Laraswati*
Pekerjaan : *Mahasiswa*


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *17 Maret 2018* bertempat di *Jl. Timoho Gang Gading Sopen* guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2018


(*Nindya Laraswati*)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Fatma Dewi*
Pekerjaan : *Mahasiswa*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *20 Maret 2018* bertempat di *Kampus UIN Sunan Kalijaga* guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *20 Maret 2018*


(.....)
fatma dewi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiatul Masruroh
Pekerjaan : Shopkeeper

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal...22 Maret 2018...
bertempat di...Sapen...guna melengkapi data skripsi
yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO
YOGYAKARTA)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



(...Rofiatul Masruroh...)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Rifiqi Sh.
Pekerjaan : Pelajar

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21 Maret 2018 bertempat di Lippo Plaza guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21/3/18


(.....
MUR RIFQI SH.)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suninah

Nama Warung : Bakmi

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah

Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2018



(.....Suninah.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko

Nama Warung: soto

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah

Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Mei 2018 bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Mei 2018



(.....EKO.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *AFIF M FIRDAOS*

Nama Warung : *LESEHAN PAPRIKA*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah


Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *28 Maret 2018* bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *28 Maret 2018*


(*AFIF M FIRDAOS*)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwanti
Nama Warung: Bakso Pak Imam


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018


(.....Purwanti.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mugirin
Nama Warung : Warung Minuman

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Maret 2018.



Mugirin

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parto

Nama Warung: Anakrangan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah

Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018




(.....PARTO.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNI
Nama Warung: Nasi Pecel


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018


(.....SUNI.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *IBU LINA*

Nama Warung: *Warung Lumpia Bu Yusuf*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah

Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *20 Maret 2018* bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *20 Maret 2018*



ail

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Sulistiyanto

Nama Warung: gema Pangestu

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah


Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

()

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Adi*
Nama Warung: *Pecel tele*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *28 Maret 2018* bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *28 Maret 2018*



(.....*ADI*.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Nugroho*

Nama Warung : *Seafood*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah

Alamat : Wiyoko, Pelemebutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *28 Maret 2018* bertempat di Warung lesehan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN. (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *28 Maret 2018*



(.....*Nugroho*.....)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Kepada Yth. :

Kepala Dinas Pariwisata DIY
di

Yogyakarta

Nomor : 074/2872/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-650/Un.02/DS.1/PN.00/03/2018
Tanggal : 5 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "**PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)**" kepada:

Nama : RANYKA MIFTAKHUL JANNAH
NIM : 14380051
No. HP/Identitas : 081329637768 / 3403036407960001
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata DIY
Waktu Penelitian : 8 Maret 2018 s.d. 8 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


AGUNG SURRIYONO, SH
NIP. 196016261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0704
1773/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B-819/Un.02/DS.1/PN.00/03/2018 Tanggal : 21 Maret 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
No. Mhs/ NIM : 14380051
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Kholif Zulfa M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG LESEHAN (STUDI DI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28 Maret 2018 s/d 28 Juni 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Ranyka Miftakhul Jannah

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : ~~28-03-2018~~

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWYANI, MM
NIP. 196304081965032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
3. Ka. UPT Malioboro Kota Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI :

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 24 juli 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Wiyoko, Pelembutan, Playen,
Gunungkidul, Yogyakarta
Status : Belum Menikah
Tinggi/Berat Badan : 158 cm/ 48 kg
Nomor Telp/HP : 081329637768
Email : ranykadika47@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. SD Negeri Wiloso 1 : Tahun 2004 - 2010
2. MtsN Wonosari : Tahun 2010 - 2012
3. MAN 3 Bantul : Tahun 2012 - 2014
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tahun 2014 - Sekarang

B. Pendidikan Non-Formal

1. Ponpes Sabilunajah : Gunungkidul
2. Ponpes Al-Fithroh : Bantul

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
NIM : 14380009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Pada Warung Lesehan (Studi Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Rabi Al-Awwal 1440 H
9 November 2018

Yang menyatakan,

Ranyka Miftakhul Jannah
NIM 14380051



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
NIM : 14380009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Pada Warung Lesehan (Studi Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Rabi Al-Awwal 1440 H
9 November 2018

Yang menyatakan,

Ranyka Miftakhul Jannah
NIM 14380051



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ranyka Miftakhul Jannah
NIM : 14380009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Pada Warung Lesehan (Studi Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Rabi Al-Awwal 1440 H
9 November 2018

Yang menyatakan,

Ranyka Miftakhul Jannah
NIM 14380051

